

## **BAB II**

### **PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN**

### **HUKUM BAGI TERSANGKA**

#### **A. Penyidik**

##### 1. Penyidik Polri

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah<sup>20</sup> :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Penyidikan yang dilakukan untuk :

##### 1) Penyelidikan

- a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan.

---

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## 2) Penindakan

Setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 (1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang<sup>21</sup>.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1982 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 Ayat (1), penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Bedasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi
- 2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum

yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini ter kutip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>22</sup>, di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- 2) Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
- 11) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana.
- 12) Memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka.
- 13) Melakukan penggeledahan, penyegelan, dan atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
- 14) Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 15) Meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari orang dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.
- 16) Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- 17) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib mengadakan penyidikan dan menyampaikan atau memberitahukan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian penyidik membuat berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemasukan rumah

3. Penyitaan benda
4. Pemeriksaan surat
5. Pemeriksaan saksi
6. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada penyidik polisi setempat

## **B. Berita Acara Penyidikan dan Terdakwa**

### **1. Pengertian BAP**

Pengertian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dan Terdakwa Sebelum masuk pada pengertian pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan itu sendiri, maka penulis akan membahas mengenai pengertian berita acara pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP: (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang<sup>23</sup>:

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Penangkapan ;
- c. Penahanan ;
- d. Penggeledahan ;
- e. Pemasukan rumah ;
- f. Penyitaan benda ;
- g. Pemeriksaan surat ;
- h. Pemeriksaan saksi ;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian ;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan ;

---

<sup>23</sup> *Ibid*

- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan berita acara itu, maka ada baiknya jika kita memperhatikan pengertian yang dikemukakan oleh G J De Boer dalam bukunya R. Soesilo, yang berpendapat bahwa: “Berita acara ialah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti, berturut-turut dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain”.

WH Schreunder berpendapat bahwa berita acara ialah ”suatu cerita tentang duduknya perkara yang ditulis menurut kewajiban jabatannya”.

Sedangkan Soedjono D, mengemukakan pendapatnya tentang berita acara sebagai berikut: “Berita acara adalah suatu berita yang dibuat oleh pegawai yang berwenang untuk itu, secara teliti dan seksama tentang apa dan bila yang sesungguhnya dilihat olehnya, atau suatu ulangan pemberitaan yang disampaikan kepadanya oleh orang lain (saksi, pengadu, pelapor, tersangka)”.

CST Kansil dan Christine ST Kansil dalam kamus hukum, menyebutkan mengenai pengertian berita acara: Berita acara itu adalah suatu akta otentik yang dalam taraf penyidikan dibuat oleh petugas penyidik dan dalam sidang pengadilan dibuat oleh panitera pengadilan, bertanggal, hari, bulan dan tahun, dan memuat keterangan mengenai peristiwa pidana

yang memungkinkan penuntutan terhadap tersangka, waktu, apabila dan tempat dimana peristiwa pidana, nama, tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi, serta keterangan mereka mengenai perkara itu dan segala sesuatu mengenai yang dianggap penting untuk penyelesaian perkara (lihat: Pasal 55 dan 332 HIR).<sup>24</sup>

Dengan mengacu pada definisi diatas tersebut dapat dilihat bahwa berita acara adalah surat resmi yang dibuat pejabat umum menurut kewajiban jabatannya yang berisi catatan mengenai hal yang dialami, dilihat dan didengar sendiri. Dengan demikian, tujuan dibuatnya berita acara disini adalah sebagai sarana melegalisasi setiap tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam pemeriksaan ditingkat selanjutnya. Berita acara pemeriksaan pada umumnya memuat berbagai hasil tindakan penyidik yang masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara. Dalam setiap berita acara tersebut harus jelas tercantum nama pejabat yang melakukan tindakan yang terkait yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya dan harus terdapat tanda tangan pejabat yang bersangkutan serta semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyidik bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP telah diatur secara eksplisit mengenai pengertian dari terdakwa, yaitu: "*Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*".

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*, Politee, Bogor, 1982. h.2 15.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “terdakwa adalah (orang) yang didakwa (dituntut, dituduh)”<sup>25</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, “terdakwa adalah tertuduh”<sup>26</sup>. Sedangkan, menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil, “terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan”.

Berbicara mengenai terdakwa, maka tidak akan lepas dari tersangka itu sendiri. Dimana dalam Pasal 1 angka 14 KUHP juga telah disebut bahwa: “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*” Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil, “tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.

Dari penjelasan tersebut diatas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan kenyataan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut:

- a. Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik.

---

<sup>25</sup> W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 222.

<sup>26</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 37.

- b. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.
- c. Jika perlu terhadap tersangka dan terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undangundang.

Dalam praktek peradilan kedua istilah diatas diterapkan secara limitatif. Menurut Lilik Mulyadi, "Seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan perkaranya masih ditingkat penyidikan dan penuntutan, lazim disebut tersangka. Sedangkan, apabila orang tersebut perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan, serta oleh hakim diperiksa dan diadili di depan persidangan, disebut terdakwa". Atau dengan kata lain, dapat diuraikan kemudian bahwa seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan telah lengkap dan sempurna (P-21), status orang tersebut adalah masih sebagai tersangka.

Sedangkan, jika perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sesuai locus dan tempos delictinya untuk diperiksa, dituntut dan diadili, berubahlah status tersangka menjadi terdakwa. Secara substantial kedua istilah tersebut bukanlah merupakan perbedaan fundamental, karena dari visi teoretik perbedan itu hanya bersifat semu belaka dimana keduanya

diatur dalam bagian yang sama yakni Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Perlu diketahui bahwa isi dari Bab VI adalah penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya seorang tersangka atau terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan pada dasarnya dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sebelum di persidangan dinyatakan telah terbukti bersalah dan putusan hakim tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini merupakan implementasi dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Dengan bersumber pada asas ini, adalah merupakan hal yang wajar bahwa tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib dilindungi hak-haknya baik ketika di tingkat penyidikan sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan.

## 2. Syarat-syarat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Mengenai beberapa syarat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), diatur dalam beberapa pasal di dalam KUHAP, antara lain :

- a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12).
- b. Ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah menyetujui isinya (Pasal 118(1)). Dalam hal tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118(2)).

- c. Menyebutkan tanggal, memuat tindak pidana yang dipersangkakan, tempat, waktu dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka serta saksi, keterangan mereka dan catatan mengenai akta atau benda serta segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121).

Selanjutnya perlu diperhatikan mengenai ketentuan Pasal 117 KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
- 2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Melihat rumusan dalam Pasal 117(1), jelas bahwa ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 52 KUHAP, hanya saja disini yang diberikan hak untuk memberi keterangan secara bebas tidak saja tersangka dan terdakwa tetapi juga kepada saksi. Jadi, dalam pemeriksaan penyidikan baik tersangka manapun saksi berhak memberi keterangan tanpa ditekan atau dipaksa. Sedangkan dalam rumusan Pasal 117(2), menghendaki agar keterangan yang diperoleh oleh penyidik dicatat dalam berita acara dengan seteliti-telitinya, sehingga mengharuskan penyidik mempunyai kemampuan

untuk menguraikan baik dengan lisan maupun dengan tulisan, segala perbuatan-perbuatan serta keterangan-keterangan orang lain dengan singkat dan seksama. Ditambah lagi dengan disyaratkannya oleh KUHAP mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam berita acara sebagaimana disebutkan diatas bertujuan untuk menjamin kebenaran isi dan maksud dari keterangan tersangka dan atau saksi tersebut.

### 3. Tahap-tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Membuat berita acara pemeriksaan adalah bagian yang amat penting dalam menyidik perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa proses berita acara pemeriksaan yang dibuat petugas dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, merupakan dasar bagi pemeriksaan selanjutnya dan juga menjadi dasar pula dalam pemeriksaan 26 dimuka sidang pengadilan. Tujuan dibuatnya berita acara disini adalah sebagai sarana melegalisasi setiap tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam pemeriksaan ditingkat selanjutnya. "Proses pembuatan berita acara pemeriksaan sendiri umum disebut dengan proses verbal, yang merupakan suatu upaya penyidik dalam memperoleh keterangan yang akan bermanfaat bagi pemeriksaan perkara termasuk bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan".

Salah satu tahap paling penting dalam pembuatan berita acara pemeriksaan sendiri adalah membuat resume, yaitu "resume merupakan

ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu”.<sup>27</sup>

Di dalam resume terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya dasar yaitu laporan polisi. Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang: Laporan atau pengaduan yang diterimanya dan setelah dibacakan kembali di hadapan pelapor atau pengadu kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan petugas yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan.
- b. Suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang diketahuinya sendiri, kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan
- c. Uraian singkat perkara.
- d. Fakta-fakta, yang memuat tindakan yang telah dilakukan, barang bukti yang disita dan keterangan-keterangan baik dari tersangka maupun saksi/saksi ahli.
- e. Kesimpulan, yang memuat gambaran konstruksi tindak pidananya didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi/saksi ahli, keterangan yang satu dengan keterangan lainnya serta hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan-keterangan yang diperoleh, sehingga memenuhi

---

<sup>27</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Pendidikan, Buku Pelajaran Kejuruan Dasar Reserse, 1986, hlm 263.

unsur-unsur dari pasal undang-undang yang memuat tindak pidana yang dipersangkakan .

Sebelum membuat resume, ada beberapa tahapan di dalam pembuatan BAP, yaitu : Menginventarisir semua kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas perkara yang akan dijadikan bahan otentik tentang hal-hal yang akan diuraikan sebagai materi dari resume tersebut.

- a. Kemudian setelah itu, perlu mempelajari hasil-hasil pelaksanaan penyidikan mulai dari laporan polisi sampai pada berita acara pemeriksaan yang terakhir.
- b. Tahap meneliti dan mengevaluasi barang bukti, sehingga setelah mempunyai gambaran utuh tentang perkara dan unsur Tindak Pidana yang terjadi barulah mulai menyusun resume tersebut.

Berita acara pemeriksaan juga meliputi apa yang disebut dengan berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi/ahli, yaitu catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ahli (yang diperiksa), memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara

Setelah semua dianggap lengkap, dilanjutkan kemudian dengan penyusunan isi berkas perkara, yaitu penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara. Dimana urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sampul berkas perkara.
- 2) Daftar isi berkas perkara.
- 3) Resume.
- 4) Laporan polisi.
- 5) Berita acara pemeriksaan di TKP.
- 6) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- 7) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli.
- 8) Berita acara pemeriksaan tersangka.
- 9) Berita acara penyumpahan saksi/ahli.
- 10) Surat/berita acara hasil pemeriksaan oleh ahli (antara lain pemeriksaan forensic laboratories).
- 11) Berita acara konfrontasi.
- 12) Berita acara rekonstruksi.
- 13) Berita acara penangkapan.
- 14) Berita acara penahanan.
- 15) Berita acara penangguhan penahanan.
- 16) Berita acara pangalihan jenis penahanan.

- 17) Berita acara perpanjangan penahanan.
- 18) Berita acara pengeluaran tahanan.
- 19) Berita acara penggeledahan badan/rumah/pakaian.
- 20) Berita acara penyitaan barang bukti.
- 21) Berita acara penerimaan hasil lelang.
- 22) Berita acara penyisihan barang bukti.
- 23) Berita acara pengembalian barang bukti.
- 24) Berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti.
- 25) Berita acara pemeriksaan surat.
- 26) Berita acara penyitaan surat.
- 27) Berita acara tindakan-tindakan lain.
- 28) Surat panggilan.
- 29) Surat perintah membawa.
- 30) Surat perintah penangkapan.
- 31) Surat perintah penahanan.
- 32) Surat perintah penangguhan penahanan.
- 33) Surat perintah pengalihan jenis penahanan.
- 34) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan.

- 35) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan.
- 36) Surat perintah perpanjangan penahanan.
- 37) Surat perintah pengeluaran tahanan.
- 38) Surat ijin penggeledahan/Ijin khusus penyitaan dari Ketua Pengadilan.
- 39) Surat perintah penggeledahan.
- 40) Surat perintah penyitaan.
- 41) Surat tanda terima barang bukti.
- 42) Keterangan dokter/dokter ahli (Visum et Repertum).
- 43) Dokumen-dokumen bukti.
- 44) Daftar saksi.
- 45) Daftar tersangka.
- 46) Daftar barang bukti.
- 47) Petikan hukum terdahulu.
- 48) Lain-lain yang perlu dilampirkan

Setelah berkas perkara tersebut selesai, maka berkas tersebut yang kemudian disebut berita acara pemeriksaan sebagai hasil penyidikan, akan langsung dikirim ke Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk dilanjutkan ke acara penuntutan. Apabila berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap sesuai dengan petunjuk oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum akan

mengeluarkan P-21 yaitu surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap, dan oleh penyidik akan segera dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

4. Pengertian Pencabutan Keterangan terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Selanjutnya, setelah pengertian berita acara pemeriksaan dan terdakwa telah terjabar seperti pada uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai pengertian pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh terdakwa itu sendiri.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “pencabutan adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).”<sup>28</sup> Sedangkan berita acara itu adalah surat resmi yang dibuat pejabat umum menurut kewajiban jabatannya yang berisi catatan mengenai hal yang dilakukan, diketahui dan didengar sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada pemeriksaan sidang pengadilan berdasarkan definisi diatas adalah suatu perbuatan untuk mencabut atau menarik kembali keterangan yang sudah terdakwa berikan sebelumnya di penyidikan dalam proses sidang pengadilan.

Pencabutan keterangan atau mangkirnya Terdakwa terhadap keterangan yang dia berikan di Kepolisian sebagian besar mencuat karena

---

<sup>28</sup>W.J.S, Poerwadarminta, op.cit , hlm. 379.

tidak tahan terhadap tekanan yang mereka dapat ketika menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan, baik tekanan fisik maupun psikis yang akhirnya melahirkan perubahan atau mangkir terhadap keterangannya sendiri di sidang pengadilan. perubahan yang dilakukan oleh terdakwa dapat diterima dan dapat juga tidak oleh Hakim, tergantung bagaimana proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan buktibukti yang jelas tentang perubahannya. Hakim disini yang akan menilai menurut keyakinannya dan bukti-bukti apakah akan menerima pencabutan keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan BAP, dengan berpatokan bahwa keterangan yang benar adalah apa-apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi jika pencabutan yang dilakukan secara berbelit-belit dan tanpa disertai bukti kuat maka akan memberatkan terdakwa sendiri dalam penjatuhan pidana terhadap dirinya sendiri.